

# Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran

Bebby Suryani Fithri<sup>1</sup>, Windy Sri Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Medan Area

Email: bebysuryani@staff.uma.ac.id, windy@staff.uma.ac.id

**Received:**

05-11-2025

**Revised:**

20-11-2025

**Accepted:**

30-11-2025

**Published:**

01-12-2025

**License:**

Copyright (c)  
2025 Beby Suryani  
Fithri

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstract:** *Abstract: The phenomenon of increasing cases of gang fights among students shows the weak role of social and legal institutions in protecting children as perpetrators and victims. In this context, Restorative Justice is presented as an alternative approach in resolving criminal cases involving children that emphasizes restoration rather than retribution. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice as a manifestation of the principle of the best interests of children who are perpetrators of gang fights in Indonesia. The research method used is a literature study with a normative juridical approach, namely by examining applicable laws and regulations, scientific literature, and relevant previous research results. The results of the study show that normatively, the application of Restorative Justice is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), which emphasizes the settlement of juvenile cases through diversion mechanisms. However, empirically, its implementation still faces obstacles, including a lack of understanding of restorative justice principles among law enforcement officials, weak coordination between institutions, and the persistence of negative stigma against juvenile offenders in society. The conclusion of this study confirms that the implementation of Restorative Justice is a concrete form of applying the principle of the best interests of the child, because it places children as subjects who need to be nurtured, not punished. Synergy between law enforcement officials, families, schools, and communities is needed to create a juvenile justice system that is humane, educational, and socially just.*

**Keywords:** Restorative Justice, Children, Gang Fights, Best Interests Principle, Diversion.

**Abstrak:** Fenomena meningkatnya kasus tawuran di kalangan pelajar menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial dan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak

hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, edukatif, dan berkeadilan sosial.

**Kata kunci:** Restorative Justice, Anak, Tawuran, Asas Kepentingan Terbaik, Diversi.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990<sup>1</sup>. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak di berbagai bidang, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa dan aset masa depan negara, sehingga pemenuhan hak-hak anak merupakan investasi penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>. Pada tahap ini, anak memerlukan bimbingan, perhatian, dan pengawasan dari keluarga, lingkungan, serta lembaga pendidikan. Keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial, sedangkan sekolah dan masyarakat berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Namun, dalam kenyataannya, perkembangan sosial dan teknologi di era modern membawa tantangan baru bagi kehidupan anak dan remaja. Kemudahan akses terhadap informasi dan pengaruh lingkungan yang kurang kondusif sering kali mendorong anak untuk meniru perilaku negatif, seperti kekerasan, perkelahian, atau tawuran. Fenomena tawuran antarpelajar yang semakin marak di berbagai daerah Indonesia menjadi bukti nyata adanya degradasi moral dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku remaja. Tidak

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1990.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

jarang, anak-anak terlibat langsung sebagai pelaku dalam tindakan tersebut, yang kemudian berujung pada proses hukum.

Masa remaja merupakan fase peralihan antara anak-anak dan dewasa, di mana individu sedang mencari jati diri dan mengalami perubahan emosional serta sosial yang kompleks. Dalam situasi ini, kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh teman sebaya, serta lemahnya kontrol sosial sering kali menjadi faktor utama penyebab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), termasuk keterlibatan dalam tindak pidana tawuran. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri dalam penegakan hukum, sebab di satu sisi anak telah melakukan perbuatan pidana, tetapi di sisi lain mereka tetap harus dilindungi hak-haknya sebagai anak.

Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif). Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan keadaan, bukan semata-mata pemberian hukuman. Pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan wujud nyata penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menempatkan anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik.

Fenomena tawuran pelajar di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan dan sulit ditangani secara tuntas. Aksi kekerasan kolektif di kalangan pelajar tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga menciptakan trauma psikologis serta rusaknya moralitas generasi muda. Tawuran kerap dipicu oleh faktor-faktor kompleks seperti rendahnya kontrol diri, krisis identitas remaja, rivalitas antarsekolah, serta pengaruh media sosial yang memperkuat budaya kekerasan di kalangan pelajar.

Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri (2025), sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2025 terdapat lebih dari 460 anak terlapor dalam kasus penganiayaan dan penggeroyokan, termasuk tawuran antarpelajar di berbagai wilayah seperti Sukabumi, Bogor, dan Jakarta<sup>3</sup>. Lebih lanjut, laporan dari Koran Pikiran Rakyat (2025) menyebutkan bahwa dalam periode yang sama, terdapat 6.442 perkara penganiayaan/pengeroyokan yang melibatkan anak-anak sebagai terlapor di Indonesia<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> A. Syafii, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 13, No. 1 (2024): 1–8.

<sup>4</sup> Tim Pikiran Rakyat, "Tawuran Pelajar Memprihatinkan," *Koran Pikiran Rakyat*, 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/news/pr-3039307179/tawuran-pelajar-memprihatinkan>

Angka ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak kekerasan mengalami peningkatan signifikan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak, baik penegak hukum, lembaga pendidikan, maupun keluarga.

Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2022 menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang seharusnya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam kasus tersebut, seorang anak yang melakukan tindak pidana ringan berupa pencurian kecil justru harus menjalani proses persidangan hingga dijatuhi hukuman pidana penjara. Padahal, sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, aparat penegak hukum sebenarnya telah diberikan kewenangan untuk menghentikan proses hukum apabila syarat-syarat penyelesaian restoratif terpenuhi. Artinya, jika pelaku, korban, dan pihak terkait telah mencapai kesepakatan damai, dan tidak ada keberatan dari korban maupun masyarakat, maka kasus dapat diselesaikan tanpa perlu dilanjutkan ke pengadilan<sup>5</sup>.

Namun, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut tidak diterapkan pada kasus anak pelaku pencurian ringan tersebut. Proses hukum tetap berjalan hingga tahap persidangan dan berakhir dengan putusan pidana penjara, yang justru bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan utama sistem peradilan pidana anak (SPPA), yaitu untuk melindungi dan membina, bukan menghukum.

Kasus ini menjadi contoh nyata kegagalan sistem hukum dalam menerapkan keadilan restoratif bagi anak, di mana seharusnya aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan pemulihan, bukan penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta perlunya peningkatan pemahaman dan komitmen dari aparat penegak hukum agar prinsip *Restorative Justice* benar-benar dijalankan secara konsisten demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tawuran, tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara anak harus berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest*

---

<sup>5</sup> A. Syafii, op. cit.

*of the child*)<sup>6</sup>. Asas ini menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan diperbaiki, bukan semata-mata dijatuhi hukuman.

Implementasi asas tersebut terwujud melalui pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan melalui proses diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke jalur non-litigasi yang lebih mengedepankan dialog dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan stigma sosial.

Namun, implementasi *Restorative Justice* terhadap kasus tawuran pelajar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, resistensi masyarakat yang masih berorientasi pada hukuman, serta minimnya dukungan dari sekolah dan keluarga menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak anak pelaku tawuran yang tetap diproses secara pidana tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang timbul.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (law in books), atau sebagai kaidah yang menjadi pedoman berperilaku bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menelaah dan memahami ketentuan hukum yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, penerapan *Restorative Justice*, serta asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia<sup>7</sup>.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih menekankan pada analisis terhadap norma hukum dan penerapannya, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan<sup>8</sup>. Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* diimplementasikan dalam penyelesaian perkara anak pelaku tawuran sebagai perwujudan dari asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan asas-asas hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui metode ini, penulis berupaya untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran, sekaligus memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara teoritis, *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia berakar pada gagasan bahwa tujuan hukum pidana bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Randy Pradityo (2016) yang menyatakan bahwa *Restorative Justice* menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

<sup>8</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2020): 69–77.

masyarakat<sup>9</sup>. Pendekatan ini menolak konsep retributif yang memfokuskan pada pembalasan, dan beralih pada pemulihan hubungan sosial melalui dialog dan tanggung jawab moral.

Konsep tersebut kemudian diadopsi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama melalui mekanisme diversi yang diatur pada Pasal 7 ayat (1)<sup>10</sup>. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak, selama tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, secara hukum, *Restorative Justice* bukan lagi pilihan alternatif, tetapi merupakan kewajiban normatif yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, implementasi *Restorative Justice* seringkali menghadapi kendala. Berdasarkan penelitian Diki Vinal (2025) mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku tawuran di Palembang, ditemukan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip dan prosedur diversi dengan baik<sup>11</sup>. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar aparat kepolisian masih berorientasi pada penghukuman formal dan belum sepenuhnya memahami mekanisme diversi sebagai sarana keadilan restoratif<sup>12</sup>. Akibatnya, banyak kasus tawuran pelajar tetap diproses secara pidana tanpa upaya mediasi terlebih dahulu.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoretis, *Restorative Justice* menuntut partisipasi aktif semua pihak (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) untuk mencapai penyelesaian yang adil, sebagaimana dijelaskan oleh Nisa Fadhilah (2023) bahwa *Restorative Justice* hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, korban, maupun keluarga pelaku, memiliki kesadaran hukum dan kemauan untuk berdamai<sup>13</sup>.

Namun secara praktis, sering kali proses perdamaian gagal dilakukan karena adanya tekanan sosial, persepsi publik yang menuntut hukuman, dan stigma negatif

<sup>9</sup> Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 319-330.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 7 ayat (1).

<sup>11</sup> Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz, “*Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261–272.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

terhadap anak pelaku tawuran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fahmi Azis dkk. (2025) yang menyoroti bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima kembali anak yang pernah berkonflik dengan hukum, stigma masyarakat terhadap anak pelaku tawuran menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial. Padahal esensi *Restorative Justice* adalah membangun kembali hubungan sosial, bukan sekadar menyelesaikan kasus hukum.

Dari hasil studi literatur tersebut dapat dilihat bahwa antara teori dan praktik *Restorative Justice* masih terdapat jarak yang cukup signifikan. Secara konseptual, teori keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam sistem hukum pidana anak Indonesia melalui UU SPPA dan berbagai peraturan turunannya. Akan tetapi, penerapan di lapangan masih terbatas akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya dukungan lembaga pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendekatan non-pemidanaan.

Meskipun demikian, terdapat contoh keberhasilan praktik *Restorative Justice* yang mendekati ideal sebagaimana teori, yaitu pada kasus mediasi anak pelaku tawuran di beberapa daerah seperti Palembang dan Jakarta. Dalam kasus-kasus tersebut, proses penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan lembaga perlindungan anak. Anak pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diwajibkan mengikuti pembinaan moral dan kegiatan sosial. Pendekatan semacam ini mencerminkan implementasi nyata dari asas “kepentingan terbaik bagi anak”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yang mengharuskan penegak hukum memperlakukan anak secara manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

Keterkaitan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak sudah memiliki dasar hukum dan filosofi yang kuat, namun pelaksanaannya masih belum konsisten. Secara teoritis, *Restorative Justice* mewakili paradigma hukum yang lebih humanis dan berkeadilan sosial, sementara secara praktis, pendekatan ini masih membutuhkan dukungan struktural, seperti peningkatan kapasitas aparat hukum dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, agar teori *Restorative Justice* benar-benar dapat terimplementasi secara utuh, dibutuhkan sinergi antara sistem hukum formal dan nilai-nilai sosial masyarakat. Aparat penegak hukum, sekolah, dan keluarga perlu berperan aktif dalam membangun budaya penyelesaian damai, sehingga asas kepentingan terbaik

bagi anak tidak hanya menjadi prinsip dalam teori hukum, tetapi juga terwujud nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Dari hasil studi literatur dalam berbagai jurnal hukum dan kebijakan pidana, dapat disimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan anak di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Pemulihan (*Restoration*) — memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat;
- b. Partisipasi (*Participation*) — melibatkan semua pihak dalam penyelesaian perkara secara dialogis;
- c. Pertanggungjawaban (*Accountability*) — menanamkan kesadaran kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Prinsip-prinsip ini kemudian diimplementasikan melalui proses diversi di setiap tahap peradilan — mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”*

## **B. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pelaksanaan *Restorative Justice***

Secara teoritis, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip utama dalam seluruh sistem hukum yang berkaitan dengan anak, baik dalam konteks perlindungan anak maupun peradilan pidana anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang melibatkan anak, tujuan utama yang harus dijaga adalah kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak — bukan sekadar penegakan hukum formal.

Asas ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak diselenggarakan berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak.”<sup>14</sup> Selain itu, asas yang sama juga diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa dalam proses

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Pasal 2.

peradilan pidana anak, setiap pihak wajib memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Ahmad Muchlis (2024) dalam jurnalnya berjudul Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar intervensi hukum terhadap anak dilakukan seminimal mungkin<sup>15</sup>. Ia menjelaskan setiap tindakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan, bukan penghukuman. Anak tidak boleh mengalami kerugian fisik, psikis, ataupun sosial akibat proses hukum yang dijalani, sebab tujuan utama sistem peradilan anak adalah pembinaan, bukan pembalasan<sup>16</sup>.

Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem hukum seharusnya melindungi hak-hak anak dari dampak negatif proses pidana, seperti stigma sosial dan trauma psikologis akibat penahanan. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* — yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan — merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas kepentingan terbaik tersebut.

Dalam konteks praktik, Nisa Fadhilah (2023) dalam penelitiannya Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, menemukan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menentukan apakah suatu perkara anak dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal<sup>17</sup>. Ia menyatakan bahwa kepolisian berwenang menghentikan penyidikan perkara anak apabila para pihak mencapai kesepakatan damai, dengan syarat pelaku bukan residivis, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, dan perdamaian dilakukan atas dasar kesukarelaan tanpa paksaan<sup>18</sup>.

Dari temuan tersebut, terlihat bahwa dalam praktiknya aparat kepolisian menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memprioritaskan mediasi dan penyelesaian damai melalui pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa proses diversi harus memperhatikan “kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta penghindaran stigma negatif.”

Selain sebagai prinsip hukum, asas kepentingan terbaik bagi anak juga berfungsi sebagai tolak ukur etis dan moral bagi semua pihak dalam sistem peradilan anak. Ketika

<sup>15</sup> Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1 (April 2024): 66–77.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

<sup>18</sup> Ibid.

aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, menerapkan *Restorative Justice*, mereka tidak hanya menjalankan norma hukum positif, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan yang melindungi hak tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan bentuk operasionalisasi dari asas tersebut di tingkat praktik penegakan hukum.

Namun, studi literatur juga menunjukkan bahwa penerapan asas ini belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Seperti diungkapkan oleh Muchlis (2024), masih terdapat hambatan struktural dan kultural, antara lain: kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang filosofi perlindungan anak, serta masih kuatnya orientasi pada pendekatan retributif (hukuman)<sup>19</sup>. Hal ini menyebabkan masih banyak kasus anak pelaku tawuran yang diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian melalui mediasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan *Restorative Justice*. Asas tersebut menjadi dasar filosofis dan yuridis yang mengarahkan agar setiap tindakan hukum terhadap anak dilakukan demi kebaikan dan masa depan anak. Dalam konteks anak pelaku tawuran, pendekatan *Restorative Justice* memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih manusiawi — yakni keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

### C. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Kasus Tawuran Anak

Fenomena tawuran pelajar di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan masih menjadi persoalan serius dalam bidang sosial dan hukum. Tawuran sering kali dipicu oleh faktor solidaritas kelompok, rasa gengsi, provokasi di media sosial, hingga lemahnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Kondisi ini menjadikan anak bukan semata-mata pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari sistem sosial yang gagal memberikan pembinaan karakter secara efektif. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak pelaku tawuran tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pemidanaan konvensional, melainkan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, yakni *Restorative Justice*.

---

<sup>19</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1 (April 2024): 66–77.

Secara normatif, konsep *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali, bukan pembalasan<sup>20</sup>. Dengan demikian, tujuan utama pendekatan ini bukan menghukum anak, melainkan memulihkan keseimbangan sosial serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Menurut Randy Pradityo (2016) dalam tulisannya *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Restorative Justice* tidak memandang pelaku sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai individu yang harus diberi kesempatan memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan sosial dengan korban dan komunitasnya<sup>21</sup>. Pradityo menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus berorientasi pada pendidikan dan pembinaan moral, bukan pada efek jera melalui hukuman. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih memiliki masa depan.

Lebih lanjut, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar filosofis dan normatif dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi dirinya.

Menurut Ahmad Muchlis (2024) dalam artikelnya Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap tindakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan, bukan penghukuman<sup>22</sup>. Anak tidak boleh mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial akibat proses hukum yang dijalani, karena tujuan utama sistem peradilan anak adalah pembinaan, bukan pembalasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* sejatinya adalah perwujudan konkret dari asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak pelaku

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

<sup>21</sup> Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 319-330.

<sup>22</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1 (April 2024): 66-77.

tawuran harus dipandang sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dipenjarakan.

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tawuran anak telah diterapkan di berbagai wilayah, salah satunya di Palembang. Berdasarkan penelitian Diki Vinal dkk. (2025) berjudul Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Palembang, diketahui bahwa proses mediasi antara pelaku dan korban menghasilkan penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan jalur litigasi<sup>23</sup>. *Restorative Justice* lebih mengedepankan pembinaan moral dan kesadaran sosial anak dibandingkan sanksi pidana. Pendekatan ini menempatkan anak pelaku tawuran sebagai individu yang perlu dibimbing dan dipulihkan, bukan dijatuhi hukuman yang justru memperburuk kondisi psikologisnya.

Melalui mekanisme diversi dan mediasi, pelaku, korban, serta keluarga masing-masing duduk bersama untuk mencari solusi damai. Anak pelaku biasanya diminta melakukan permintaan maaf secara langsung, memberikan kompensasi moral atau material, serta mengikuti program pembinaan sosial seperti kegiatan gotong royong, konseling, atau bimbingan keagamaan. Pendekatan ini terbukti menurunkan tingkat pengulangan tawuran dan meningkatkan kesadaran sosial pelaku.

Namun, meskipun secara teoritis *Restorative Justice* memiliki landasan hukum dan moral yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Nisa Fadhilah (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas *Restorative Justice* sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak yang terlibat<sup>24</sup>. Ia menyatakan *Restorative Justice* hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat — aparat penegak hukum, korban, dan keluarga pelaku — memiliki kesadaran hukum dan kemauan untuk berdamai<sup>25</sup>.

Banyak aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma retributif (pembalasan), sehingga proses diversi sering kali diabaikan. Selain itu, masyarakat cenderung memandang anak pelaku tawuran sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum berat, bukan sebagai individu yang perlu dibina. Pandangan ini menyebabkan proses *Restorative Justice* sulit diterapkan secara optimal.

Kendala lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Fahmi Azis dkk. (2025) mencatat bahwa proses reintegrasi sosial anak pasca

<sup>23</sup> Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261–272.

<sup>24</sup> Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

<sup>25</sup> Ibid.

diversi sering tidak berjalan karena kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan keluarga<sup>26</sup>. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa stigma masyarakat terhadap anak pelaku tawuran menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial. Padahal esensi *Restorative Justice* adalah membangun kembali hubungan sosial, bukan sekadar menyelesaikan kasus hukum.

Selain itu, fasilitas rehabilitasi anak, seperti panti sosial atau balai pemasyarakatan (Bapas), sering kali tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menghambat upaya pembinaan jangka panjang bagi anak pelaku tawuran. Masalah serupa ditemukan dalam penelitian di Palembang yang menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga pembimbing dan mediator profesional menjadi kendala utama dalam pelaksanaan diversi yang bermakna.

Dari berbagai kajian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoretis, *Restorative Justice* sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan telah dijamin dalam UU SPPA, namun dalam praktiknya masih terbentur pada faktor struktural, kultural, dan sosial. Di satu sisi, aparat penegak hukum diwajibkan mengupayakan diversi; di sisi lain, masyarakat belum siap menerima pendekatan damai bagi pelaku tawuran. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan *Restorative Justice* kerap bersifat formalitas tanpa substansi, sekadar memenuhi kewajiban administratif tanpa menghasilkan pemulihan yang sesungguhnya.

Meski demikian, sejumlah praktik baik mulai terlihat. Beberapa daerah, seperti Palembang dan Jakarta, berhasil memfasilitasi proses *Restorative Justice* dengan pendekatan kolaboratif antara aparat kepolisian, sekolah, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Anak pelaku yang berhasil menjalani proses ini tidak hanya terhindar dari pidana penjara, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh lingkungannya.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan bentuk konkret implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tawuran. Pendekatan ini memberi ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, memulihkan hubungan sosial, dan memperoleh pembinaan moral. Agar teori dan praktik *Restorative Justice* dapat berjalan beriringan, dibutuhkan peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum, pelatihan mediator yang berkompeten, dukungan kelembagaan

---

<sup>26</sup> Fahmi Azis, Ady Purwoto, Annisa Aminda, Desty Anggie Mustika, dan Pratiwi Ayu Sri D., “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2025): 491–498.

pendidikan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan pemulihan dibandingkan penghukuman.

Dengan demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada masa depan generasi muda Indonesia.

#### **D. Analisis Implementasi *Restorative Justice* sebagai Wujud Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Fenomena tawuran pelajar masih menjadi masalah sosial yang menonjol di berbagai daerah di Indonesia. Tawuran bukan hanya bentuk kenakalan remaja, tetapi sudah mengarah pada tindak pidana yang berdampak serius bagi keselamatan dan masa depan anak. Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri (2025), sejak awal tahun 2025 tercatat lebih dari 460 anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan dan tawuran antar pelajar, yang sebagian besar berujung pada proses hukum formal. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih cenderung menggunakan pendekatan retributif (punishment-based), bukan rehabilitatif.

Padahal, sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip *Restorative Justice* dan diversi. Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan “penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali, bukan pembalasan.”<sup>27</sup>

Menurut Randy Pradityo (2016) dalam artikelnya *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pendekatan ini berfokus pada upaya pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku<sup>28</sup>. Ia menegaskan *Restorative Justice* tidak menempatkan pelaku sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan hubungan sosial dengan korban dan lingkungannya<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

<sup>28</sup> Randy Pradityo, “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 319-330.

<sup>29</sup> Ibid.

Pandangan tersebut sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan agar setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depannya.

Gabi Kariza Ilhami (2023) dalam jurnalnya berjudul Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Perlindungan Anak menegaskan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak<sup>30</sup>. Ia menjelaskan penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak bukan hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan keadaan sosial dan psikologis anak, serta mengembalikannya pada lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembangnya<sup>31</sup>. Menurut Gabi, pelaksanaan *Restorative Justice* mampu menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan formal seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan hilangnya akses pendidikan<sup>32</sup>. Oleh karena itu, mekanisme diversi harus menjadi langkah utama sebelum penyidikan dilanjutkan ke tahap peradilan.

Senada dengan itu, Nisa Fadhilah (2023) menyatakan bahwa efektivitas *Restorative Justice* sangat bergantung pada kesadaran para pihak, terutama aparat penegak hukum dan keluarga korban<sup>33</sup>. Ia menulis bahwa *Restorative Justice* hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak memiliki kesadaran hukum dan kemauan untuk berdamai<sup>34</sup>. Tanpa partisipasi aktif, proses mediasi hanya menjadi formalitas tanpa makna. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga dukungan moral dan sosial dari semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks kasus tawuran, penelitian Diki Vinal (2025) menemukan bahwa *Restorative Justice* efektif dalam mengurangi tingkat kekerasan pelajar di Palembang<sup>35</sup>. Ia menjelaskan bahwa mediasi dan diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk meminta maaf dan bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman penjara<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> Gabi Kariza Ilhami, Juwita Damayanti Sihotang, Arief Anshori, dan Rahmad Alief Pharmadi, “Restorative Justice terhadap Pelaku dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 11 (November 2024).

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz, “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261–272.

<sup>36</sup> Ibid.

Pendekatan restoratif menekankan pembinaan moral dan kesadaran sosial anak. Anak pelaku tawuran diberi ruang untuk memperbaiki diri, bukan untuk dihukum berat yang justru menimbulkan trauma. Pendekatan *Restorative Justice* sejalan dengan nilai keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini dipandang sebagai jalan tengah antara hukum positif dan kemanusiaan, di mana pelaku diarahkan untuk memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Fahmi Azis dkk. (2025) hambatan utama dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak pelaku kekerasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga<sup>37</sup>. Ia menyatakan bahwa stigma sosial membuat anak pelaku sulit diterima kembali oleh masyarakat, padahal esensi *Restorative Justice* adalah rekonsiliasi dan reintegrasi sosial<sup>38</sup>.

Selain itu, penelitian Gabi Kariza Ilhami dkk. (2023) juga menyoroti kendala yang sama. Ia mencatat bahwa penerapan *Restorative Justice* sering kali tidak berjalan efektif karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi filosofi keadilan restoratif<sup>39</sup>. Gabi dkk. menegaskan bahwa kelemahan implementasi *Restorative Justice* sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia dan terbatasnya pelatihan bagi aparat dalam memahami pendekatan berbasis anak<sup>40</sup>.

Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara teori dan praktik *Restorative Justice* masih cukup lebar. Secara normatif, sistem hukum Indonesia sudah mengatur prinsip pemulihan dan perlindungan anak, tetapi secara empiris pelaksanaannya masih sering bersifat formalitas administratif.

Meski demikian, beberapa daerah menunjukkan praktik baik dalam penerapan *Restorative Justice*. Misalnya, di Palembang dan Jakarta, proses diversi dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dinas sosial, dan lembaga sekolah. Anak pelaku tawuran diarahkan untuk melakukan permintaan maaf terbuka, kegiatan sosial, dan mengikuti pembinaan moral di sekolah. Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka kekerasan dan mencegah pengulangan perbuatan serupa.

---

<sup>37</sup> Fahmi Azis, Ady Purwoto, Annisa Aminda, Desty Anggie Mustika, dan Pratiwi Ayu Sri D., “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2025): 491–498.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Gabi Kariza Ilhami, Juwita Damayanti Sihotang, Arief Anshori, dan Rahmad Alief Pharmadi, “*Restorative Justice* terhadap Pelaku dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 11 (November 2024).

<sup>40</sup> Ibid.

Dari keseluruhan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan bentuk nyata penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi, memperkuat tanggung jawab sosial anak, serta menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif. Namun, agar efektif, diperlukan penguatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan jumlah mediator profesional, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami filosofi keadilan restoratif.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tawuran anak bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam melindungi generasi muda agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan dan kriminalisasi.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan bentuk nyata penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan anak pelaku tindak pidana, termasuk anak pelaku tawuran, sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan dipulihkan, bukan sekadar dihukum. Melalui proses mediasi dan diversi, *Restorative Justice* berupaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dengan menekankan tanggung jawab moral serta kesadaran sosial anak atas perbuatannya.

Penerapan *Restorative Justice* sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Sistem ini memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri, mempertahankan haknya atas pendidikan, serta menghindari dampak negatif dari proses pemidanaan seperti stigma dan kehilangan masa depan. Dengan demikian, keadilan yang dicapai bukan sekadar penghukuman, melainkan pemulihan keseimbangan sosial dan kemanusiaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus tawuran anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas dan tenaga mediator profesional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses pemulihan dibandingkan pembalasan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan diversi di lapangan belum sepenuhnya optimal dan terkadang hanya menjadi formalitas administratif.

Oleh karena itu, pelaksanaan *Restorative Justice* perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan pelatihan bagi mediator berbasis

psikologi anak, serta sinergi yang lebih baik antara lembaga hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya edukasi publik untuk mengubah paradigma sosial agar lebih mendukung pendekatan pemulihan daripada penghukuman.

Dengan langkah-langkah tersebut, *Restorative Justice* diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran, sekaligus menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada masa depan generasi muda Indonesia.

## V. SARAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus anak pelaku tawuran perlu terus diperkuat melalui peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pembinaan, bukan penghukuman. Pemerintah perlu menyediakan sarana pendukung seperti lembaga pembinaan dan mediator profesional agar proses mediasi dan diversi berjalan optimal. Sekolah sebagai lingkungan terdekat dengan anak hendaknya berperan aktif dalam pencegahan dan pembinaan karakter siswa melalui kegiatan edukatif yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Selain itu, masyarakat dan keluarga juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan menghindari stigma negatif terhadap anak pelaku tawuran agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Dengan sinergi antara aparat hukum, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, pelaksanaan *Restorative Justice* dapat benar-benar mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Azis, Fahmi; Ady Purwoto; Annisa Aminda; Desty Anggie Mustika; dan Pratiwi Ayu Sri D. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (Januari 2025): 491–498.
- Fadhilah, Nisa. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 211–218.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77.
- Ilhami, Gabi Kariza; Juwita Damayanti Sihotang; Arief Anshori; dan Rahmad Alief Pharmadi. "Restorative Justice terhadap Pelaku dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 11 (November 2024).

- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Pradityo, Randy. “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–330.
- Syafii, A. (2024). Implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak: Studi kualitatif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 13(1), 1–8.
- Syafii, A. “Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 13, no. 1 (2024): 1–8.
- Vinal, Diki, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz. “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261–272.

### Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).* Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1990.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

### Internet

Tim Pikiran Rakyat. “*Tawuran Pelajar Memprihatinkan.*” *Koran Pikiran Rakyat*, 2025. Diakses dari <https://koran.pikiran-rakyat.com/news/pr-3039307179/tawuran-pelajar-memprihatinkan>.